

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem *dual banking* merupakan kebijakan yang dipakai oleh perbankan di Indonesia. Konvensional dan syariah adalah dual sistem yang dipakai dan telah diatur dalam Undang-Undang serta sistem ini dipakai secara berdampingan (Zunaidi dan Natalina, 2021). Sektor lembaga keuangan yang paling penting dalam membentuk ekonomi Indonesia yakni perbankan (Wiwoho, 2014). Sesuai penjelasan UU No 18 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai organisasi untuk mengumpulkan dana berupa simpanan dan menyalurkan kembali berupa kredit kepada masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Selama dekade terakhir sejak merebaknya Covid-19, industri perbankan syariah berkembang pesat dan meningkat. Secara umum, meskipun pandemi meningkatkan tekanan pada ekonomi makro dan industri keuangan, perbankan syariah memiliki peluang untuk berkembang (Mashuri dan Nurjannah, 2020). Al-Quran dan Al-Hadist menjadi dasar dibuatnya konsep syariah dan digunakan sebagai dasar untuk operasi perbankan syariah di Indonesia. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 dijelaskan bahwa prinsip syariah mengatur kesepakatan hasil didasarkan syariat islam antara bank dan nasabah saat nasabah menyimpan dananya maupun saat bank menyalurkan dananya kepada nasabah sebagai bentuk

kegiatan bank. Jenis pembiayaan syariah tambahan termasuk menerapkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Perbankan syariah tidak boleh melakukan tindakan rekayasa seperti dalam laporan keuangan karena dalam menjalankan kegiatannya telah di dasarkan atas prinsip syariah sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun tidak boleh ditujukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu, namun harus dapat berguna dalam membantu mengambil keputusan ekonomi dan memiliki fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan (Imaniar Agustin dan Filianti, 2021). Pada kondisi ini, industri keuangan syariah harus meningkatkan tingkat keuntungan dari setiap aspeknya karena perbankan syariah adalah salah satu cara untuk menarik investor asing ke pasarnya (Mahdalena, 2017).

Benefit yang sesuai, mudah dimengerti, terpercaya, dan mampu dibandingkan disebut sebagai laba yang berkualitas. Kualitas laba menunjukkan kualitas informasi keuangan. Pelaporan keuangan yang baik menghasilkan informasi keuangan yang baik (Suryanto, 2017). Dalam menilai kualitas keuangan suatu perusahaan atau organisasi, indikator penting yang harus diperhatikan adalah kualitas laba (Pranata dan Tanusdjaja, 2019). Kualitas laba adalah ukuran dalam menentukan apakah keuntungan yang dilaporkan oleh suatu perusahaan dapat diandalkan atau tidak pada setiap periode.

Kualitas laba juga merujuk pada kestabilan, kekonsistenan, dan keragaman laba yang dilaporkan. Ini juga merujuk pada kekuatan laba di sampaikan dalam menggambarkan keuntungan sebenarnya suatu organisasi dan untuk memprediksi keuntungan masa depan (Marpaung, 2019). Bagi pemakai laporan keuangan,

angka akuntansi dan penyajian laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan. Ini terutama berlaku untuk kualitas laba yang disajikan. Meskipun investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya sering mengabaikan kualitas laba sebagai elemen penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan suatu entitas, mereka sering mengabaikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas menggambarkan bila informasi mengenai keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut juga berkualitas, sehingga sangat penting bagi investor saat mereka membuat keputusan investasi.

Secara umum, antara perbankan syariah dan konvensional memiliki *good corporate governance* (GCG) dengan struktur yang sama, namun khusus untuk lembaga keuangan syariah ada satu aspek yang membedakan dengan lembaga konvensional yakni dalam mematuhi prinsip syariah ketika melakukan usahanya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unit yang berperan penting dalam menjaga dan mengawasi kepatuhan syariah dalam bisnis. Oleh karena itu, dalam praktik di lapangan, manajemen juga telah menetapkan standar praktik terbaik atas tanggung jawab dan wewenang DPS. Lembaga Keuangan Syariah secara inheren merupakan lembaga yang harus amanah, oleh karena itu harus profesional, transparan, adil dan wajar (termasuk dalam membagi manfaat) kepada pemangku kepentingan. Untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, perusahaan wajib menjalankan tata kelola perusahaan.

Penelitian dampak GCG bagi kualitas laba telah diteliti oleh Luthan et al. (2015). Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bagaimana penerapan GCG

berdampak pada kualitas laba baik sebelum maupun setelah konvergensi IFRS. Dalam penelitian memakai mekanisme internal dan eksternal sebagai mekanisme GCG. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika komite audit dan dewan komisaris sama-sama berdampak negatif bagi kualitas laba, baik sebelum maupun setelah konvergensi IFRS.

GCG menjadi upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan memantau pekerjaan manajemen dan memenuhi kewajiban mereka untuk mengungkapkan kinerja secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Dengan GCG, laporan keuangan perusahaan diinginkan mampu mendapatkan nilai baik oleh investor (Oktaviani et al., 2015). Untuk meningkatkan nilai bisnis dan menghindari praktik manajemen laba, tata kelola yang baik sangat penting. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Antara manajemen laba dengan kualitas laba diduga memiliki hubungan yang dipengaruhi oleh kuatnya dampak GCG.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu sebagian bank syariah mencatatkan pertumbuhan perolehan laba bersih cukup baik di tengah pandemik Covid-19 yang telah memukul kondisi ekonomi Indonesia. Pada Juli 2021, Di Indonesia sendiri pertumbuhan aset perbankan syariah sekitar 16,35%, pertumbuhan pembiayaan sebesar 6,82%, dan progres Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 17,98%. Dalam hal kinerja, bank terbesar di negara Indonesia yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), telah menunjukkan hasil yang baik meskipun dalam situasi ekonomi yang menantang. Dalam 6 (enam) bulan pertama 2021, BSI memperoleh keuntungan bersih Rp 1,48 triliun. Kenaikan itu sebesar 34,29% dari tahun ke

tahun. Peningkatan pembiayaan dan DPK berdampak pada meningkatnya keuntungan. Melalui performa yang menguntungkan ini, total asset BSI yang berhasil dicatatkan mencapai Rp 247,3 triliun pada awal semester 2 (dua) 2021, meningkat 15,16% dari tahun ke tahun.

BSI menyalurkan Rp 161,5 triliun untuk pembiayaan, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 11,73%. Dengan jumlah ini, Untuk mempertahankan pertumbuhannya di masa depan, BSI berupaya memperbaiki kinerja ke arah yang positif dan mampu mengarahkan perbankan Syariah di Indonesia untuk menjalankan kegiatannya menggunakan konsep syariah. Saat ini, BSI memiliki dominasi pasar di industri perbankan Syariah di Indonesia. (Sari, 2021).

Dewan pengawas pada perbankan syariah yang diatur harus selaras berdasarkan sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dewan yang memiliki tanggungjawab pada bank syariah mencakup aspek pengawasan, pengarahan, konsultasi, dan evaluasi. Ini dijalankan dalam menjamin aktivitas bisnis bank syariah tersebut sesuai dengan sistem syariah, seperti yang diwajibkan pada syariat islam dan fatwa. (Suryanto, 2014). Fatwa dipakai untuk mengevaluasi produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa kepada DSN, melaksanakan penilaian bagian syariah seperti pedoman operasional, produk yang dikeluarkan bank, dan menyarankan argumen secara syariah pada kegiatan operasional dalam laporan publikasi bank (Indra, 2021).

DPS memiliki tanggungjawab dalam menjamin bank syariah menjalankan aktivitas sesuai sistem syariah dan menyampaikan rekomendasi maupun nasehat pada manajemen. Dalam Pasal 1 Peraturan BI Nomor 11/03/2009 tentang Bank

Umum Syariah menjelaskan fungsi dan kewajiban dewan pengawas syariah yang menyebutkan dewan tersebut memengaruhi kualitas laba (Budiyono dan Salsabilla, 2021). Eiset tersebut bertolak belakang dengan riset Ermawati dan Anggraeni (2020), yang mengungkapkan dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi kualitas laba.

Dalam suatu organisasi, dewan direksi bertanggungjawab atas manajemen dan operasi organisasi. Direksi juga mempunyai tanggungjawab sepenuhnya pada seluruh usaha dan pengelolaan perusahaan, termasuk memastikan kepentingan dewan direksi terwujud dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, dewan direksi bertanggungjawab atas hubungan bisnis dengan pemasok, konsumen, regulator, dan pihak legal lainnya.. Direksi memiliki banyak tanggung jawab untuk mengelola organisasi, sehingga mereka memiliki banyak kontrol atas sumber daya dan dana investor. Menghitung jumlah anggota dewan direksi setiap perusahaan adalah menjadi salah satu upaya dalam menganalisis seberapa banyak dewan tersebut pada suatu organisasi (Sukandar, 2014). Sebuah riset terdahulu dari Masripah et al. (2015) menemukan jika dewan direksi memengaruhi kualitas laba. Namun, riset terdahulu dari Yushita dan Fathussalmi (2019) menghasilkan kesimpulan dewan direksi tidak memengaruhi kualitas laba.

Fokus utama dewan komisaris dalam suatu organisasi yakni mengawasi pelaksanaan kebijakan direksi. Untuk mengurangi konflik agensi antara dewan direksi dan pemegang saham, dewan komisaris bertanggungjawab dalam mengontrol dan memberikan arahan kepada direksi. Akibatnya, Untuk memastikan bahwa kinerja dewan direksi yang sesuai dengan kepentingan

pemegang saham harus diawasi oleh dewan komisaris. Menurut penelitian Reskino (2015), dewan komisaris memengaruhi kualitas laba. Temuan ini bertentangan dengan Omneya et al. (2016), menjelaskan jika dewan komisaris tidak mempengaruhi kualitas laba.

Komite audit dibuat dewan komisaris dalam melakukan tugasnya. Di buat sebagai komite khusus untuk organisasi, ini membantu memaksimalkan pengawasan, yang sebelumnya menjadi tanggungjawab sepenuhnya dewan komisaris. Komite audit memeriksa informasi terkait finansial, risiko, kinerja maupun manajemen organisasi. Sae-Lim dan Jermsttiparsert (2019) mengatakan bahwa komite audit memengaruhi kualitas laba. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil riset Khafid dan Arief (2017), jika komite audit tidak memengaruhi kualitas laba.

Dari berbagai masalah dan hasil riset terdahulu yang inkonsisten, peneliti tertarik melakukan riset dengan topik **Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasikan masalah penelitian dilihat dari uraian pada latar belakang adalah:

1. Besarnya keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas laba, karena adanya intervensi manajemen dengan mengatur laba untuk kepentingan manajemen.

2. Apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, perbankan di Indonesia memiliki kualitas GCG yang masih rendah.
3. Hasil penelitian terdahulu ditemukan hasil yang inkonsistensi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. *Islamic Corporate Governance* diukur dengan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi adalah variabel bebas.
2. Kualitas laba yang merupakan proforsi jumlah arus kas operasi menjadi variabel terikat.
3. Bank syariah yang terdaftar di lembaga OJK dari tahun 2017–2021.
4. Bank syariah menyampaikan *annual report* setiap tahunnya dari tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam riset ini yakni:

1. Apakah dewan pengawas syariah memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.
2. Apakah dewan direksi memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.
3. Apakah dewan komisaris memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.

4. Apakah komite audit memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh:

1. Dewan pengawas syariah terhadap kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.
2. Dewan direksi terhadap kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.
3. Dewan komisaris terhadap kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.
4. Komite audit terhadap kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari riset ini dirinci dalam dua (2) segi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahan ilmu pengetahuan maupun wawasan mengenai kualitas laba, faktor yang berdampak pada kualitas laba tersebut serta memperoleh penjelasan hasil fakta sesungguhnya dengan teori yang ada.
 - b. Bahan referensi maupun pedoman bagi peneliti di masa mendatang dengan masalah atau topik yang relevan

2. Manfaat Praktis

Manjadi bahan maupun informasi untuk pihak manajemen khususnya perbankan syariah guna mengambil keputusan yang terkait dengan kualitas laba yang terdapat pada laporan keuangan.

